

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : 17/HK.01.01/K.LA-02/09/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik serta menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkup Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan; |
| KESATU | : | Menetapkan struktur serta personil Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab; dan |
| KETIGA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Lampung Selatan
Pada tanggal : 25 September 2026

KETUA,



WAZZAKI, S.H.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 17/HK.01.01/K.LA-02/09/2026
Tanggal : 25 September 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH
1	2	3	4
1.	Wazzaki, S.H.	Ketua	Pembina
2.	Sumiarto, S.T.	Anggota	Pembina
3.	Devis Sugianto, S.Pd.I	Anggota	Pembina
4.	Arif Sulaiman, S.E.	Anggota	Pembina
5.	Khoirul Anam, S.H.I.	Anggota	Pembina
6.	Angkondo Islami, S.STP.,M.M.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Jamil, S.Pd.I	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Mia Aprilianita, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota/Operator
9.	Ali Yusuf Mardiansyah, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota/Operator
10.	Rika Julianti, S.H.I	Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota/Operator

Ditetapkan di : Lampung Selatan
Pada tanggal : 25 September 2026

KETUA,



WAZZAKI, S.H.